P U T U S A N

NOMOR 98 /PDT/2016/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LANNY GUNAWAN ; umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kresten Protestan, WNI, Tempat kediaman di RT. 001 RW. 003 Desa Luar, Kec.. Alas, Kab. Sumbawa Yang dikuasakan kepada FATHURRAHMAN.SH.MH. Pengacara/Advokat – PERADI berkantor di Jln.Pendidikan No.17 Alas, Kec.Alas, Kab. Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK-Pdt/AKH-PHR/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang telah disahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

DELI SUWITO , umur 41 tahun, jenis Laki-laki, Agama Kresten Protestan, WNI, tempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 98/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 14 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Agustus **2016** Nomor : 98 /PDT/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 15 Pebruari 2016 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sbw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Sumbawa Besar pada tanggal 16 September 2015, dan selanjutnya mendapat keberkahan/restu dan peneguhannya dihadapan Pemuka Agama Kresten Protestan yang bernama : PDM JOKO ADI PRASETYO di Gereja Bethel Indonesia Rock di Jln Cendrawasih Gang 22 Sumbawa Besar pada tanggal 26 September 2015, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomer : 088 / P / 2015 tanggal 23 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar.

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bermadu di Hotel 99 Sumbawa Besar selama 2 hari, kemudian di rumah orang tua Penggugat di RT. 02 RW. 01 Desa Baru Kecamatan Alas, yang hingga kini umur perkawianan penggugat sudah berjalan 6 (enam) bulan serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa namun tidak bisa seminggu setelah perkawinan , keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus . Penyebabnya antara lain Tergugat selalu menuduh dan mengatakan pada penggugat sebagai perempuan yang tidak suci. Selanjutnya tergugat secara terus menerus melakukan penghinaan pada Penggugat dengan cara dan mengatakan pada Penggugat bahwa Penggugat adalah wanita pelacur, kalau malam adalah sebagai wanita pelacur yang melayani Tergugat dan kalau siang adalah sebagai pembantu Tergugat, Jika anak yang akan dilahirkan oleh Penggugat maka Tergugat akan mengajarkan dan mengatakan pada anak tersebut agar tidak mengakui penggugat sebagai ibunya, dan lain-lain kata penghinaan. Perlakuan dan kejadian tersebut selalu dan berulang-ulang dinyatakan Tergugat kepada penggugat pada saat-saat berduaan di Kamar.
- Bahwa dalam pada itu uang nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya, Penggugat sama sekali tidak diberikan kekuasaan memegang, semuanya dipegang oleh Tergugat. Jika ada kebutuhan untuk belanja dapur semuanya diserahkan pada pembantu. Pernah suatu hari Penggugat mengambil uang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk beli jajan yang kebetulan jalan dimuka rumah, tergugat pun memarahi penggugat dengan mengatakan antara lain : “Kamu ini boros, jangan jadi perempuan boros “.Bahkan hadiah, pemberian-pemberian yang didapat dari acara Pesta perkawinan berupa uang mencapai lebih dari Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), kemudian berupa Emas dalam bentuk kalung, gelang, cicin dan lain-lain pemberian tamu undangan, semuanya sama sekali tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberikan pada penggugat tetapi hanya dikuasai/dipergunakan oleh Tergugat sendiri.

- Bahwa kejadian-kejadian serta perlakuan-perlakuan tergugat sebagaimana diungkapkan diatas sangatlah menyayat hati dan penderitaan bathin terhadap penggugat, hari demi hari dan minggu Penggugat terus dan terus mencoba

  bertahan memendam dan bertahan sendiri, namun ternyata tidak ada perubahan hingga sampai 2 (dua) bulan terus berlangsung tingkat kesabaran penggugat ada batasnya, Penggugat sangat menderita dan tidak tahan mengalami penderitaan dengan tergugat. Oleh karenanya sedemikian hingga Penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengirau dan mencintai, tidak saling menghormati, tidak saling setia, tidak saling memberi/mengasihi serta menyayangi, dan titik puncaknya Penggugat pada bulan Nopember 2015 pulang ke rumah orang tua penggugat di RT. 001 RW.003 Desa Luar Kecamatan Alas, yang hingga kini berpisah sudah 4 (empat) bulan berjalan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup sebagaimana layaknya suami isteri
- Bahwa pula hubungan keluarga pihak Tergugat dengan orang tua Penggugat sangat tidak baik, samapai-sampai keluarga Tergugat menghina orang tua Penggugat dengan mengatakan antaran : ANJING dengan bahasa Sumbawa ASUK), SUDNEL dan lain-lain kata-kata penghinaan.
- Bahwa Karenanya keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan.
- Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai, maka Penggugat memilih percereian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis hakim yang meriksa, mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak dan pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar pada tanggal 16 September 2015, dan selanjutnya mendapat keberkahan/restu dan peneguhannya dihadapan Pemuka Agama Kresten Protestan yang bernama : PDM JOKO ADI PRASETYO di Gereja Bethel Indonesia Rock di Jln Cendrawasih Gang 22 Sumbawa Besar, pada tanggal 26 September 2015, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomer : 088 / P / 2015 tanggal 23 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar adalah putus karena perceraian ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar agar mencatat perceraian ini dalam daftar yang telah tersedia untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dari pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada point angka 1 s/d point angka 2 telah benar sesuai dengan fakta yang ada di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat **sangat keberatan dan membantah dengan tegas** mengenai alasan Penggugat yang dikemukakan dalam point angka 3 s/d angka 5 Surat Gugatannya. Perlu saya kemukakan dan tegaskan bahwa **tidak benar** dan **menolak dengan tegas** di dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri, Tergugat pernah menghina atau melecehkan Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas atau tidak patut, oleh karenanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut **sangat tidak berdasar** dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa fakta sebenarnya adalah pada saat dimulainya kehidupan rumah tangga pasca perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, saling mencintai dan saling menghormati meskipun ada sesekali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perselisihan pendapat di antara suami istri yang **masih dalam tahap wajar** di dalam suatu kehidupan setiap rumah tangga, mengigat sebelum dilangsungkannya perkawinan, **masa pacaran atau tahap pengenalan antara Tergugat dan Penggugat yang tergolong masih sangat singkat** untuk mengenal lebih dalam satu sama lain yaitu berkisar hanya 2 (dua) bulan, oleh karenanya wajar di dalam kehidupan rumah tangga pasca perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesekali timbul perbedaan pendapat diantara satu sama lainnya dan saya tegaskan kembali **tidak ada di dalam tahap penyelesaian perbedaan pendapat itu, ada kata-kata atau perlakuan penghinaan atau pelecehan terhadap satu sama lainnya**;

4. Bahwa perlu Tergugat kemukakan dan sampaikan kepada Majelis Hakim, berkaitan dengan masalah perkara perceraian aquo, bahwa Tergugat **tidak pernah menginginkan adanya perceraian** dengan Penggugat meskipun akhir-akhir Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan kediaman, namun Tergugat **sikapnya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga** dengan Penggugat, apalagi Tergugat sebagai penganut agama Kristen, selalu memikirkan dan **memegang teguh prinsip perkawinan di dalam agama Kristen** yang **melarang dengan keras adanya perceraian**, juga **memegang teguh janji suci perkawinan** yang telah diikrarkan oleh Penggugat dan Tergugat di depan altar gereja yang disaksikan oleh pemuka agama kristen, para keluarga, kerabat kedua belah pihak juga oleh para tamu sahabat, oleh karena itu Tergugat **terkejut dan kecewa** ketika pada tanggal 9 September 2015, Penggugat **secara sepihak meminta Orang Tua-nya untuk menjemput Penggugat dari rumah Tergugat. Tergugat mengizinkan Penggugat pergi meninggalkan rumah sebab dua hal. Pertama adalah sebab Orang Tua Penggugat dalam hal ini Ayah dari Penggugat berjanji mengembalikan Pengugat dalam 3 (tiga) hari, dengan Paman penggugat sebagai saksi. Kedua adalah karena Tergugat sangat mencintai Penggugat, sebab Penggugat, berusaha menyakiti diri sendiri dengan tidak mau makan dan minum, meskipun berkali-kali dibujuk oleh Tergugat dengan kata-kata lembut dan berlinang air mata.** Dan pada akhirnya Tergugat sangat dikejutkan, kecewa, dan hancur hati ketika menerima Surat Gugatan Cerai dari Penggugat, yang berakibat Tergugat mengalami **luka bathin yang sangat mendalam,** di samping itu Tergugat baru beberapa bulan kehilangan Ibu, dan ditambah sekarang Penggugat sebab Istri mengajukan gugatan cerai.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hanya karena pertolongan dari TUHAN Yang Maha Kuasa, Tergugat masih mampu untuk tahan berdiri, sampai pada hari ini;

5. Bahwa setelah Penggugat minggat atau meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat **telah berusaha membujuk** Penggugat semaksimal mungkin dan **selalu berusaha untuk menjemput** Penggugat di kediaman orang tua Penggugat tetapi Penggugat **selalu menolak untuk menjalin komunikasi** dengan Tergugat, bahkan dari para penatua keluarga Penggugat dan Tergugat, juga bapak Pendeta yang telah memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat **yang juga sangat tidak setuju dan tidak menginginkan adanya perceraian** antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat agar bisa kembali bersatu dengan Tergugat suaminya namun hingga saat ini Penggugat masih mengeraskan hati;
6. Sedangkan pada point angka 6, sama sekali bukan kebenaran yang sesungguhnya, tapi tuduhan yang sengaja dilebih-lebihkan oleh Penggugat. Pihak **keluarga besar Tergugat** dan **keluarga besar Penggugat** sampai sekarang masih menjalin hubungan **yang akrab dan saling menghormati.** Pihak **keluarga besar** Penggugat sangat menentang kelakuan Penggugat yang mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan yang Mereka anggap sepele dan mengada-ada. Bahkan dari pihak keluarga Penggugat yakni **Paman Penggugat** sendiri membela Tergugat, dan tidak membenarkan sikap dan tindakan Penggugat yang dianggap berlebihan dengan meninggalkan Tergugat **karena persoalan sepele dengan alasan yang tidak wajar dan tidak patut**, sehingga Paman Penggugat **sampai sekarang ini** terus memberikan dukungan semangat kepada Tergugat dan **menentang keras** sikap Penggugat dan **tindakannya yang berusaha menceraikan** Tergugat, dan berpesan agar Tergugat dapat sabar dan menghadapi cobaan dengan tabah. Namun memang benar, ada **1 (satu) orang** anggota keluarga Tergugat, yaitu Adik Tergugat pernah mengungkapkan kemarahan melalui kata-kata yang tidak patut pada Penggugat, namun tindakan adik Tergugat tersebut sama sekali **tanpa sepengetahuan** Tergugat dan Tergugat **sangat tidak menyetujui, serta sangat menentang** tindakan demikian, dan sudah menegur dan memarahi Adiknya dengan keras. Tapi perlu Yang Mulia Majelis Hakim jadikan pertimbangan, adalah alasan kenapa kemarahan Adik tergugat itu bisa terjadi, ini dikarenakan karena Penggugat **sering melakukan tindakan yang memprovokasi** dengan kata-kata yang tidak patut di depan umum, di toko orang tua Tergugat, salah satu bentuk provokasi itu adalah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengancam akan **menghajar** karyawan Tergugat yang disuruh berbelanja di toko Orang Tua dari Penggugat. Jadi sebenarnya Penggugat sendiri lah yang menyebabkan masalah tersebut.

7. Bahwa perlu Tergugat kemukakan pula bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat pada point angka 7 dan 8 yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah sangat sulit didamaikan dan tidak dapat dipertahankan lagi adalah juga **alasan yang sangat berlebihan yang hanya mengedepankan emosional semata** dan **tidak rasional,** karena bagaimana mungkin dapat didamaikan jika Penggugat selama ini **selalu menghindar dan menutup diri untuk berkomunikasi** dengan Penggugat atau dari pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan **bahkan pada saat proses acara mediasi di persidangan pengadilan** perkara *a quo* Penggugat hanya hadir 1 (satu) kali saja, yaitu pada mediasi pertama, lalu kemudian tidak pernah hadir lagi, meskipun Hakim mediasi **sudah meminta agar Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat hadir di dalam sidang dengan acara mediasi untuk didamaikan** oleh Hakim Mediasi, padahal Tergugat dengan itikad baik selalu hadir dan sangat berharap kehadiran Penggugat untuk perdamaian dalam proses mediasi di Pengadilan; Dan sangat **tidak rasional** bagaimana mungkin di dalam kehidupan rumah tangga perkawinan yang masih seumur jagung dan tinggal bersama hanya berkisar dua bulan dapat disimpulkan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, oleh karenanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut juga **sangat tidak berdasar dan tidak rasional** dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
8. Bahwa perlu Tergugat kemukakan dan tegaskan kembali, terlepas dari apa yang telah terjadi yang telah Tergugat kemukakan di atas, bahwa **sampai saat ini pun <u>Tergugat masih mencintai, mengasihi dan menghormati Penggugat dan masih bersabar dan memaafkan Penggugat serta akan terus berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat</u>** dan berharap agar Penggugat segera menyadari bahwa perceraian bukan lah jalan yang terbaik untuk meneyelesaikan masalah yang dihadapi bersama Tergugat tetapi justru sebaliknya **harus membuka kembali ruang komunikasi dan saling instropeksi diri dan kembali mengingat dan berpegang pada janji suci perkawinan yang telah diikrarkan bersama dengan Tergugat suaminya;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa sepengetahuan dari Tergugat juga semua ajaran agama yang hidup dan diakui oleh negara Indonesia juga sangat mensakralkan "lembaga perkawinan" dan apa yang telah diatur oleh negara melalui **Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974** dapat disimpulkan juga bahwa negara juga sangat menghormati lembaga perkawinan dan mengatur dan **menentukan syarat-syarat yang berat** untuk dapat digunakan sebagai alasan terjadinya perceraian;

   Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 mengatur dan menentukan :

   Bahwa perceraian hanya mungkin dilakukan berdasarkan pada salah satu alasan sebagai berikut :

   a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
   b. Salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
   c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
   d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
   e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
   f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

   Bahwa jika merujuk pada alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas, **maka jelas dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada salah satupun dari alasan-alasan di atas yang dapat digunakan untuk alasan perceraian dari perkawinan Tergugat dan Penggugat**, dan apabila Penggugat menggunakan alasan "huruf f" di atas karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, jelas **alasan tersebut belum dapat digunakan atau masih prematur** untuk digunakan karena Penggugat dan Tergugat **baru hidup bersama seranjang dan serumah hanya dalam waktu dua bulan**, dan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali seranjang dan serumah menjalani kehidupan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah tangga sebagaimana mestinya dan sudah jelas tidak pernah ada pertengkaran yang terjadi; Menurut hemat Tergugat, **tidak rasional dan tidak bijaksana** jika karena baru tinggal bersama selama dua bulan, lalu sesekali ada perbedaan pendapat, kemudian Pengugat secara sepihak menyimpulkan terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat disatukan atau didamaikan kembali dan dijadikan alasan untuk menggugat cerai Tergugat;

10. Bahwa perlu Tergugat kemukakan pula dalam kesempatan ini juga sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal berumah tangga di kota kecamatan kecil di kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang mana **norma-noma, kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial masyarakatnya masih sangat kuat dan religius** khususnya dalam **menghormati bahkan mensakralkan arti dari "lembaga perkawinan"** dan apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan meninggalkan suaminya pada saat perkawinan baru **berusia seumur jagung** dan berusaha menceraikan suaminya adalah **tindakan yang sangat bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai kepatutan yang berlaku** di masyarakat setempat karena **dapat dianggap tidak menghormati bahkan melecehkan "lembaga perkawinan" yang sakral,** bahkan **Bapak Camat Alas** sendiri, sebagai pimpinan wilayah tertinggi di Kecamatan Alas dan yang memberikan kata sambutan dan **nasehat pernikahan** pada Resepsi Pernikahan antara Tergugat dan Penggugat merasa sangat prihatin dan menyesalkan kenapa gugatan cerai tersebut bisa terjadi karena masalah yang Beliau anggap sepele dan usia pernikahan yang terbilang masih sangat muda, dan apabila permohonan Penggugat untuk bercerai dikabulkan Pengadilan, **maka dapat menjadi contoh yang tidak baik dan menodai nilai-nilai kepatutan di masyarakat kecamatan Alas**;

11. Bahwa Tergugat berpendapat kehidupan rumah tangga perkawinan Tergugat dan Penggugat **justru masih sangat mungkin dipertahankan** jika Penggugat kembali membuka ruang hatinya dan kembali **menjalin komunikasi** yang baik dengan Tergugat dengan berpegang teguh dalam prinsip-prinsip perkawinan agama Kristen sebagimana mestinya, dan **selama ini hanya masalah miss komunikasi dan kesalahpahaman** saja yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan menurut hemat Tergugat **gugatan perceraia**n yang diajukan Penggugat ini **masih sangat bersifat prematur** dan **hanya mengedepankan emosional yang berlebihan semata** dan **juga tidak atau belum memenuhi cukup**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan perceraian menurut hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974**, oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya** atau **menyatakan gugatan tidak dapat diterima;**

12. Perlu juga Yang Mulia Majelis Hakim pertimbangkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama pemeluk agama Kristen, dan menikah secara Kristen. Dalam **Akta Pernikahan** Kristen, pada bagian atas, tertulis Firman TUHAN berikut ini:

    "Karena itu apa yang telah dipersatukan ALLAH, tidak boleh diceraikan manusia" (Matius 19:6b)

    Jadi manusia tidak dapat menceraikan sebuah ikatan pernikahan, karena Pernikahan adalah **persatuan yang dibuat oleh ALLAH sendiri,** dan bukan manusia.

    Tapi dalam perjalanan hidup, sifat dosa yang dimiliki manusia sejak kejatuhan nabi Adam di taman Firdaus, selalu ingin berkuasa di dalam hati manusia.

    Dosa membuat hati manusia menjadi keras, sulit mengampuni, menganggap diri paling benar, meremehkan Firman ALLAH, serta hilangnya cinta kasih dan kesetiaan di dalam hati manusia.

    Dosa juga membuat manusia melawan kehendak ALLAH dan memberontak terhadap otoritas kepemimpinan dari para Nabi dan Rasul dengan keras, inilah yang membuat nabi Musa dengan terpaksa mengijinkan perceraian. Dengan kata lain, Perceraian adalah konsensi ilahi bukan konstitusi ilahi, sebab di dalam hati-NYA yang paling dalam, ALLAH sendiri tidak pernah mengijinkan terjadinya perceraian.

    Berikut ini adalah Firman yang mengungkapkan isi hati Sang PENCIPTA, terhadap pernikahan dan perceraian:

    a. "Bukankah ALLAH Yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab **AKU membenci perceraian,** firman TUHAN, ALLAH Israel." (Maleakhi 2:15-16)
    b. "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging Sebab itu. Demikian lah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. **Karena itu**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apa yang telah dipersatukan ALLAH, tidak boleh diceraikan manusia"

"Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, **ia hidup dalam perzinahan** terhadap isterinya itu, dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, **ia berbuat zinah**" (Markus 10:7-12)

c. "Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi **TUHAN perintahkan** supaya **seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya**. Dan jikalau ia bercerai, **ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya.** Dan seorang **suami tidak boleh menceraikan isterinya**" (I Korintus 7:10-11)

d. "Karena **ketegaran hatimu** (dosa membuat hati manusia menjadi keras) Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi Aku (Isa Al-Masih) berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, **kecuali karena zinah,** lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah." (Matius 19:8-9)

Jadi **satu-satunya konsensi** untuk perceraian, menurut Isa Al-Masih, adalah jika terjadi **perbuatan zinah,** bukan karena sudah tidak cinta dengan pasangan masing-masing, atau terjadi pertengkaran terus-menerus, karena adanya sifat dosa di dalam hati manusia yang menjadikan manusia keras kepala dan merasa benar sendiri.

Berdasarkan Firman ALLAH tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ALLAH **sangat menentang keras perceraian** dan **mengsakralkan lembaga perkawinan**, serta **mendidik kita untuk tetap konsisten** atas apa yang telah kita pilih **bukan habis manis sepah dibuang, atau sudah tidak cinta dan tidak mengairahkan, lalu boleh ditinggal pergi.** Dengan kata lain, jika kita telah menetapkan diri untuk menikah, dan kita bersumpah di hadapan ALLAH untuk tetap setia bersama pasangan kita, baik dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, cantik ataupun sudah tidak cantik lagi, maka kita wajib bertanggung jawab baik secara lahir maupun bathin di hadapan ALLAH, karena sumpah perkawinan yang sudah diikrarkan bersama sebagai suami istri di hadapan ALLAH, dan bukan menganggap "lembaga perkawinan" sebagai **"lembaga" tempat coba-coba menemukan pasangan yang paling cocok,** jika setelah menikah **merasa ada ketidakcocokan** maka dengan mudah kita dapat mengingkari dan melepasnya dengan cara menceraikan pasangannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahkan setelah terjadi **perceraian karena zinah-pun,** ALLAH masih berfirman agar Suami dan Istri bisa rujuk dan bersama kembali, tapi dengan syarat, **pihak yang berzinah harus mengakui kesalahannya** dengan sepenuh hati, atau bertobat terhadap dosa zinah tersebut. Sebab ALLAH sendiri **berulang-kali,** telah **mengalami perzinahan** yang dilakukan oleh umat-NYA, tapi pengampunan-NYA sungguh ajaib dan mengherankan, hanya manusia yang dekat dengan-NYA saja, yang dapat dikaruniai kemampuan untuk melakukan pengampunan yang supernatural ini.

"Kembalilah, hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman TUHAN. Muka-KU tidak akan muram terhadap kamu, sebab AKU ini murah hati, demikianlah firman TUHAN, tidak akan AKU murka untuk selama-lamanya. Hanya **akuilah kesalahanmu,** bahwa engkau telah mendurhaka terhadap TUHAN, ALLAH-mu, telah **melampiaskan cinta berahimu** kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suara-KU, demikianlah firman TUHAN." (Yeremia 3:12-13)

Firman ALLAH, adalah bagaikan benih, bila jatuh pada tanah yang baik dan gembur (hati yang lembut) maka akan tumbuh dan berbuah, membentuk karakter ilahi, serta membawa kebaikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara, tapi bila jatuh pada tanah yang berbatu-batu (hati yang keras), maka akan terbuang percuma, tidak berguna, dan manusia tetap dikuasai dosa dan hawa nafsu-nya sendiri.

Cinta sendiri, terdiri dari 4 karakteristik, cinta **Eros,** yaitu cinta birahi antara pria dan wanita, cinta **Storge,** cinta antara orang tua dan anak-anaknya, cinta **Phileo,** cinta antar sahabat meski tanpa hubungan darah, dan **tingkatan cinta yang tertinggi** adalah **cinta AGAPE, cinta karena ALLAH,** cinta terhadap sesama manusia dan segala makhluk, karena kita **mencintai penciptanya, pencipta dari manusia dan segala makhluk, yaitu ALLAH**. Bila landasan sebuah perkawinan adalah cinta **AGAPE,** maka tidak akan pernah ada kata dan tulisan yang berbunyi perceraian di dunia ini. Dan seandainya saja di depan **Pengadilan Negeri** dan **Pengadilan Agama** tertulis kata-kata **"Aku mencintaimu karena ALLAH"**, maka akan lebih banyak perkawinan dapat diselamatkan dari perceraian di negeri **Indonesia** ini, negeri yang sangat Tergugat cintai.

13. Sedangkan arti perkawinan menurut undang–undang Negara kita, **Indonesia,** dengan hati penuh ucapan syukur, ternyata **tidak bertentangan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Firman ALLAH di atas. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan **KeTuhanan Yang Maha Esa**"

Yang mengandung arti bahwa setiap perkawinan di Negara kita, **Indonesia,** adalah berdasarkan **sila pertama dari Pancasila**, yang berarti juga, bahwa **TUHAN** atau **ALLAH** adalah dasar dari setiap perkawinan di Indonesia.

Tidak perlu diperdebatkan lebih jauh lagi, apabila **TUHAN sudah menjadi dasar** setiap perkawinan di Indonesia, maka **Kebahagiaan dan Kekekalan** sebuah perkawinan adalah sesuatu yang pasti akan dapat diraih. Kembali dengan kata lain:

"Aku mencintaimu karena ALLAH". Lalu pertanyaannya adalah **apakah cinta karena ALLAH, atau cinta Agape tidak memudarkan tiga karakteristik cinta yang lain?** Jawabannya adalah tidak, cinta karena ALLAH justru akan menjadi pengawal dan menjaga tiga jenis cinta yang lain, agar dapat berjalan dalam koridor yang benar, serta mencapai **kebahagiaan** dan **kekekalan.** Jadi tidak akan pernah terjadi, seseorang karena terlalu mencintai istri atau suami, lalu mengabaikan kedua orang tua dan saudara-saudaranya, atau pun sebaliknya, seorang mertua yang lebih mencintai anaknya daripada menantunya, atau yang lebih mengkhawatirkan seorang karena terlalu mencintai istri/suami dan anak-anaknya lalu **mengabaikan cinta pada bangsa dan negaranya,** dan akhirnya melakukan dosa korupsi.

Pertanyaannya lagi, **kenapa cinta karena ALLAH, atau cinta Agape dapat menjadi pengawal dari ketiga jenis cinta yang lain, atau juga dengan kata lain adalah pengawal sebuah perkawinan.** Jawabannya adalah, cinta karena ALLAH atau cinta Agape, adalah cinta yang berdasarkan pada **Keadilan dan Kebenaran ilahi,** atau dengan kata lain, keadilan dan kebenaran yang berdasarkan pada firman ALLAH**.** Berikut adalah firman ALLAH yang menyatakan hal tersebut:

"Keadilan dan Kebenaran adalah tumpuan takhta-MU (dasar pemerintahan-MU), **cinta dan kesetiaan berjalan di hadapan-MU** (dari keadilan dan kebenaran ilahi, timbul cinta dan kesetiaan)**."** (Mazmur 89:15, KSKK)

Satu pertanyaan lagi, **apakah yang dapat menjadi contoh nyata dalam kehidupan bahwa cinta karena ALLAH, atau cinta agape, dapat menjadi pengawal tiga cinta yang lain, dan membuat perkawinan menjadi**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahagia dan kekal? Kita tidak perlu jauh-jauh mengambil contoh kehidupan dari para nabi dan rasul, kita dapat mengambil contoh atau teladan dari salah satu pendiri negara Indonesia, yang sangat kita cintai ini, **Bung Hatta.** Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta, bersama Bung Karno, tanpa memperdulikan keselamatan diri dan keluarganya, memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Bung Hatta juga memimpin atau menjadi ketua delegasi Indonesia, di Konferensi Meja Bundar (KMB), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Binnenhof Den Haag, di Belanda.

Meski negara kita, Indonesia, telah resmi diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi Belanda tetap tidak mau mengakui kedaulatan negara kita, dan tetap melancarkan agresi-agresi militer, dengan maksud menghancurkan negara kita yang saat itu ibarat bayi yang baru lahir. Tidak terhitung banyaknya pahlawan bangsa yang gugur, untuk mempertahankan kemerdekaan negara, pada saat itu. Tapi pengorbanan mereka tidak sia-sia, **TUHAN Yang Maha Esa,** akhirnya memberikan rahmatnya, dan ketika rahmat itu turun maka kemenangan dari sebuah peperangan sudah dapat dipastikan.

Akhirnya Belanda terpaksa harus setuju untuk diadakan perundingan lagi, dan kali ini **Bung Hatta yang menjadi pemimpin delegasi negara kita,** dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Dan hasil dari perundingan Konferensi Meja Bundar, pada **tanggal 27 Desember 1949**, Belanda secara resmi **mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara kita, Indonesia.**

Dari **kehidupan Bung Hatta,** pahlawan bangsa kita, yang sangat besar jasanya ini, kita dapat mengambil **contoh atau keteladanan hidup** tentang cinta karena ALLAH, atau cinta Agape. Berdasarkan kesaksian dari orang-orang terdekat dan catatan sejarah, Bung Hatta adalah seorang yang **rajin beribadah dan seorang muslim yang taat.**

Cinta karena ALLAH, membuat Beliau tetap **setia pada ibu Rahmi, istrinya**. Cinta karena ALLAH **membuat beliau mencintai bangsa dan negaranya tanpa pamrih**, **tidak pernah mau melakukan dosa korupsi**, meski keadaan ekonomi Beliau sangat sulit, sampai-sampai membayar tagihan listrik-pun, Beliau kesulitan. Dan sampai akhir hayatnya, Beliau tidak pernah mampu membeli sepatu “bally”, yang memang Beliau sukai. Tapi **TUHAN Yang Maha Esa**, sudah memberikan sesuatu yang lebih baik untuk Beliau, **nama baik Beliau sampai sekarang tetap bersih dan harum di hati segenap bangsa Indonesia**. Dan istri dan anak-anak Beliau dengan rahmat dari TUHAN Yang Maha Esa, mampu **mewarisi keteladanan hidup**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari suami dan ayah mereka. Ini dibuktikan dari pernyataan dari **ibu Rahmi Hatta** kepada anak-anaknya; **"Kita sudah cukup hidup begini, yang kita miliki hanya nama baik, itu yang harus kita jaga terus."**

Dari contoh kehidupan Bung Hatta di atas, jelaslah dapat kita simpulkan bahwa cinta karena ALLAH, adalah cinta yang dapat menjadi pengawal bagi ketiga cinta yang lain. Cinta yang akan dapat **membawa kebahagiaan dan kekekalan** bagi sebuah **perkawinan**, seperti **perkawinan antara Bung Hatta dan ibu Rahmi Hatta.**

Cinta karena ALLAH, membuat kita **membenci perceraian**, karena **ALLAH membenci perceraian.**

Satu-satunya syarat bagi perceraian menurut konsesi ilahi, adalah jika salah satu pihak **melakukan perzinahan.** Itu pun ALLAH masih berharap agar Suami dan Istri bisa **rujuk dan bersatu kembali**, mengharapkan yang berzinah sungguh-sungguh **mengakui dan bertobat dari dosa zinah** tersebut, dan pihak yang satunya, ALLAH harapkan memiliki kemurahan dan pengampunan ilahi, **pengampunan karena ALLAH.**

Tergugat belum mampu menulis tentang anak-anak, karena Tergugat masih baru saja melangsungkan perkawinan dengan Penguggat, jadi belum dikaruniai seorang anak. Hanya **Yang Mulia Majelis Hakim,** yang mungkin ada, yang sudah berkeluarga dan dikaruniai anak, dapat merasakan dengan lebih tepat, **apakah harapan ALLAH, sama dengan harapan dari anak-anak.**

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat **mohon** kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Sbw. tanggal 16 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 03/Pdt.Bdg/2016/PN.Sbw. tanggal 24 Mei 2016, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 3 Juni 2016 ;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Juni 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juni 2016, oleh Jurusita Penggnti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Membaca surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 19 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Juli 2016 , kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinananya kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 2 Juni 2016 Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juni 201, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Pembanding semu Penggugat pada tangga 9 Juni 2016, namun Terbanding semula Tergugat tidak datang menggunakan haknya memeriksa berkas perkara, sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Juni 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sbw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, di mana terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2016 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa adapun alasan-alasan dan dasar-dasar yang menjadi memori/ risalah banding pembanding diungkapkan terurai dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dimuat baik dalam Replik maupun kesimpulan dari Penggugat-Pembanding yang diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar perkara aquo, mohon dianggap termuat'danmenjadi satu kesatuan dengan, serta dipergunakan kembali dalam memory banding ini.
2. Bahwa hal-hal yang tidak dijawab tergugat atas gugatan penggugat secara yuridis merupakan pengakuan sehingga terbukti faktanya sebagai berikut : ---
   - Benar Antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan sehingga sejak dalam bulan Nopember 2015 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, tidak hidup kumpul bersama hingga gugatan diajukan berpisah selama 3 bulan , dan terus berjalan selama proses persidangan dan terus hingga sekarang dan telah berjalan selama 16 bulan, serta seterusnya dalam proses banding perkara aquo ,
   - Benar sejak berpisah tempat tinggal selama ini, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir/kebutuhan makan minum, pakaian
   - Benar uang nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya, Penggugat sama sekali tidak
     diberikan kekuasaan memegang, semuanya dipegang oleh Tergugat. Jika ada kebutuhan untuk belanja dapur semuanya diserahkan pada pembantu (hal mana tidak dibantah Tergugat)
   - Benar hadiah, pemberian-pemberian yang didapat dari acara Pesta perkawinan berupa uang mencapai lebih dari Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), kemudian berupa Emas dalam bentuk kalung, gelang, cicin dan lain-lain pemberian tamu undangan, semuanya sama sekali tidak diberikan pada penggugat tetapi hanya dikuasai/dipergunakan oleh Tergugat sendiri (hal mana tidak dibantah Tergugat).
3. Bahwa selanjutnya dalam memory banding ini , Pembanding/Penggugat hanya mempertegas "Apakah benar ada alasan telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus ?, kemudian Apakah benar Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun , dan telah ada upaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil ;
4. Bahwa telah terbukti secara yuridis fakta yaitu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Benar Antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan sehingga sejak dalam bulan Nopember 2015 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, tidak hidup kumpul bersama hingga gugatan diajukan berpisah selama 3 bulan,dan terus berjalan selama proses persidangan dan terus hingga sekarang dan telah berjalan selama ± 6 buhn, serta seterusnya dalam proses banding perkara aquo
- Benar PenggugaUPembanding dan Tergugat/Terbanding dalam kedaanberpisah, tidak saling memperdulikan, adalah kelanjutan adanya perselisihan Antara Pengguga/Pembanding dan Terguga/ Terbanding .
- Benar Antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi adanya berbagai upaya mendamaikan Penggugat dengan tergugat,baik sebelum adanya gugatan diajukan baik melalui keluarga, sesepuh masyarakat bahkan melalui Kepolisian seperti adanya Surat-surat Undangan dari kepolisan seKor Alas (bukti bertanda : 4 s/d. P-6), kemudian setelah diajukan gugatan dipengadilan melalui mediasi, Majelis Hakim dalam persidangan perkara aquo tidak bosan-bosan dari awal sidang sampai sampai sebelum membacakan putusan,agar kembali hidup berdamai / kumpul bersama dalam satu rumah tangga, namun upaya-upya tersebut tidak berhasil :
- Bahwa benar Antara keluarga pihak Penggugat/Pembanding dengan keluarga pihak Tergugat/Terbanding sudah saling menjelekkan dan tidak setuju Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding kembali dalam satu rumah tangga, dimana Tergugat/Terbanding mengakui adik saudara kandung berkata kasar kepadaPengguga/Pembanding maupun orang tua Penggugat/Pembanding.

5. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang telah terbukti tersebut bahwa telah terjadi perselisihan, kemudian perselisihan berlanjut dengan cara Penggugat/Pembanding dan tergugat/Terbanding berpisah tempat tinggal, tidak hidup berkumpul bersama dalam satu rumah tangga maka adalah patut Penggugat/Pembanding sudah tidak peduli dan tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat/Terbanding, apalagi untuk tinggal besama dengan Tergugat/Terbanding, sejak bulan Nopember 2015 hingga gugatan diajukan sudah selama 3 bulan , dan terus berjalan selama proses persidangan dan terus hingga sekarang dan telah berjalan selama ± 6 bulan, serta seterusnya dalam proses banding perkara aquo, adalah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Sudah menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin Antara keduanya sudah rapuh dan pecah ;
- Sudah merupakan pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit menbangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan.

6. Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Bahwa fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri untuk kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Oleh karenanya suami isteri yang hidup berpisah menunjjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.
7. Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, menurut hemat kami penggugat adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sulit untuk mencapai dan mempertahankan tujuan perkawinan karena bertentangan dengan tujuan dan hakekat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan , bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
8. Bahwa berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding sebagiamana yang diuraian dalam memory Banding Pembanding,kiranya beralasan dan mendasar sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

I. Putusan MARI nomor 285KIAGI2OOO Tanggal 10 November 2000."Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamai kan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidakdisetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak". Putusan MARI nomor 285 t(AG/2000 Tanggal 10 November 2000.

II. Putusan MARI nomor 1354.WPdll2OOO Tanggal 8 September 2003 "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

III. Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal l8 Juni l996 :

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetap[I yang pertu adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

IV. Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884

"Bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon".

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, selanjutnya kami pihak pembanding dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

- Menerima dan mengabulkan memory / risalah banding pembanding dan menolak kontra memory banding terbanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 13/PdI.G/2016/PN.Sbw tanggal 16 Mei 2016

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat/Pembanding seluruhnya,:
- Menghukum Tergugat / terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 13/PDT.G/2016/PN.Sbw. tanggal 16 Mei 2016, serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat , yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 13/PDT.G/2016/ PN.Sbw. tanggal 16 Mei 2016 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP No.9 Tahun 1975, R.Bg dan Peraturan Prundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 13/PDT.G/2016/PN.Sbw. tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, oleh kami; I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. dan Elfi Marzuni, S.H.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutarsih, Sm.Hk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota Majelis,	Hakim Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.,	I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.,
Ttd.	
Elfi Marzuni, S.H.,MH.,	

Panitera Pengganti,

Ttd,

Sutarsih, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara:

Redaksi…… Rp 5.000,-
Meterai …….. Rp 6.000,-
Pemberkasan…..... Rp139.000,-
Jumlah……Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Mataram Agustus 2016
Panitera/Sekretaris

Darno, S.H., M.H.,
NIP. 19580817 198012 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)